

## BAB II

### PERKAWINAN DAN *SADDU AL- ĶARI‘AH*

#### A. PEKAWINAN

##### 1. Pengertian Perkawinan

Dalam Al-Quran dan hadis, perkawinan disebut dengan *an-nikah* (النكاح) dan *az-ziwāj* / *az-zawāj*, atau *az-zījah* (الزواج- الزواجه).<sup>1</sup> Dalam literatur fiqih berbahasa Arab kata perkawinan disebut dengan dua kata, yaitu *nakaḥa* (نكح) dan *zawāj* (زواج). Secara bahasa kata *nakaḥa* (نكح) atau *zawāj* (زواج) berarti “bergabung (ضم)”, “hubungan kelamin (وطء)”, dan juga berarti “akad (عقد)”.<sup>2</sup> Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh,<sup>3</sup> sedangkan menurut syara’ nikah adalah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وُطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ

Artinya: akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafal *nikāh* atau *tazwīj*.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 42 -43.

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 74.

<sup>3</sup>Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet.ke-3, edisi kedua, 465.

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta,Kencana,2011), 37.

Setelah adanya akad maka menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal, yang sebelum adanya akad hubungan antara keduanya tidak dihalalkan. Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafal nikah atau *tazwīj* atau yang semakna dengan keduanya yang bertujuan untuk memiliki, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridai, dengan ucapan ijab kabul sebagai lambang dari adanya rasa saling rida serta dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut telah saling terikat.<sup>5</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, bahwa, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mīṣāqan galīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>6</sup>

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya.<sup>7</sup> Dengan adanya keturunan anak-anak yang salih menjamin berkesinambungannya kehidupan di bumi. Keluarga terbentuk melalui perkawinan karena itu dalam

---

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, Jilid II (Jakarta, Pena Pundi Aksara, Cet. III, 2008), 477.

<sup>6</sup>Tim Rdaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), 2.

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemah Nor Hasanuddin, Jilid II, (Jakarta, Pena Pundi Aksara ), 47.

Islam perkawinan sangat dianjurkan bagi yang telah mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan, sebagaimana hadis nabi:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرِيدَ قَالَ: فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)<sup>8</sup>

Artinya: Dari ‘Abdillah Ibn Yaryid berkata Rasulullah saw bersabda : “Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah, dan barang siapa yang belum mampu maka hendaklah berpuasa karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat.”

Dengan pernikahan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluaan. Dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah hendaklah ia berpuasa karena berpuasa adalah peredam syahwat baginya, sampai Allah memudahkan baginya jalan untuk menuju pernikahan.<sup>9</sup>

## 2. Hukum Melakukan Perkawinan

Hukum melakukan pernikahan jumhur fuqahā berpendapat bahwa pada dasarnya hukum melakukan perkawinan adalah sunnah dan ini berlaku secara umum.<sup>10</sup> Ini berdasarkan dari banyaknya perintah Allah dan Nabi yang

---

<sup>8</sup>Abī Abdillāh Muhammad Ibn Ismā’il al-Bukhōry, *Ṣaḥīḥ Bukhōriy*, juz V (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), 117

<sup>9</sup>Asy-Syaiḥ Abu Munir ‘Abdullah bin Muhammad Usman az-Zammari, *Indahnya Pernikahan Dalam Tuntunan Islam*, penerjemah Fathul Mujib, (Yogyakarta: At-Tuqa, 2009, Cet. kedua), 15-16.

<sup>10</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, 79.

memerintahkan untuk melakukan perkawinan. Hal tersebut juga tertuang secara jelas dalam hadis Nabi dari A'isyah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Artinya: “Dari A'isyah dia berkata, Rasulullah saw. Bersabda: menikah itu sunnahku, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukan dari umatku, dan nikahlah, karena sesungguhnya Aku akan berbangga karena banyak kaum.”<sup>11</sup>

Berdasarkan al-Quran maupun as-Sunnah Islam sangat menganjurkan perkawinan bagi kaum muslimin yang telah mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya maka perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh maupun mubah.<sup>12</sup> Untuk lebih jelasnya berikut dipaparkan secara terperinci terkait hukum melakukan pernikahan.

---

<sup>11</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, (Beirut: DarAl Kutub ‘Ilmiyah, 2004), 592.

<sup>12</sup>Wahbah Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 6516.

a. Wajib

Menikah menjadi wajib apabila seorang pria yang dipandang dari sudut fisik sudah sangat mendesak untuk menikah, sedang dari sudut biaya hidup sudah mampu dan mencukupi, sehingga jika dia tidak menikah dikhawatirkan dirinya akan terjerumus dalam lembah perzinaan, maka wajib baginya untuk menikah. Begitu juga halnya dengan seorang wanita yang tidak dapat menghindarkan diri dari perbuatan orang jahat jika ia tidak menikah, maka wajib baginya untuk menikah.<sup>13</sup>

Terkait hukum wajibnya menikah, Sayyid Sabiq mengutip pendapat Imam Qurtuby, bahwa orang bujangan yang sudah mampu menikah dan takut diri dan agamanya menjadi rusak, sedangkan tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan dirinya kecuali dengan kawin, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia menikah. Jika nafsunya telah mendesaknya, sedangkan ia tidak mampu membelanjai isterinya, maka Allah SWT akan melapangkan rizkinya.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah dijelaskan Allah dalam firman-Nya di dalam surat Al-Nūr ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

---

<sup>13</sup>M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 23.

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui."<sup>14</sup>

#### b. Sunnah

Menikah hukumnya sunnah bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini, maka menikah lebih baik baginya daripada membujang, karena membujang (seperti pendeta) tidak diperbolehkan dalam Islam.<sup>15</sup> Larangan membujang tersebut secara jelas telah disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

عَنْ سَمْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّبْتُلِ<sup>16</sup>

Artinya: “Dari Samrah, sesungguhnya Rasulullah saw. melarang membujang”

#### c. Haram

---

<sup>14</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran Terjemah*, 355.

<sup>15</sup>Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 8.

<sup>16</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 593.

Nikah diharamkan bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban hidup berumah tangga, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan nafkah batin, seperti menggauli istrinya.<sup>17</sup> Menikah juga haram bagi orang yang berniat ingin menyakiti perempuan yang dikawininya.

d. Makruh

Nikah hukumnya makruh bagi orang yang belum pantas dan belum berkeinginan untuk nikah serta tidak memiliki bekal untuk nikah.<sup>18</sup> Nikah juga bisa menjadi makruh bagi seorang yang mampu dari segi materiil tapi lemah secara batin. Seperti orang yang lemah syahwat, dan tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, walaupun tidak merugikan istri karena ia kaya dan tidak mempunyai naluri sahwat yang kuat.<sup>19</sup> Imam As-Syafi'i juga menerangkan bahwa nikah hukumnya makruh bagi orang yang belum membutuhkan karena faktor genetik (bawaan dari lahir) atau faktor lain seperti sakit, lemah, dan dia tidak punya biaya. Karena jika dipaksakan, pernikahan hanya mengikat orang itu untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mampu, padahal dia membutuhkan.<sup>20</sup> Imam Hanafiyah menambahkan

---

<sup>17</sup>Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 8.

<sup>18</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, 79.

<sup>19</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 493.

<sup>20</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadis*, Jilid 2, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, cet. 1, 2010), 452.

hukum perkawinan makruh bagi orang yang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinan.<sup>21</sup>

e. Mubah

Nikah hukumnya mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan untuk segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk melakukan perkawinan.<sup>22</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Dalam perkawinan rukun dan syarat harus ada, apabila rukun dan syarat tidak lengkap maka perkawinan tidak sah. Rukun dalam perkawinan yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian perkawinan, yaitu adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan sedangkan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan yaitu, syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.<sup>23</sup> Apabila rukun dan syaratnya terpenuhi maka perkawinan itu sah,<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 46.

<sup>22</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 493.

<sup>23</sup>Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-2, 2010).

dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Dalam hal ini semua rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan oleh Islam harus terpenuhi demi keabsahan sebuah perkawinan. Rukun perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan.
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- d. Dua orang saksi.<sup>25</sup>
- e. *Ṣighāt* akad nikah, yaitu ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh mempelai laki-laki.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dari setiap rukun tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki.
  1. Beragama Islam.<sup>26</sup>

Bagi calon mempelai laki-laki harus beragama Islam karena suami adalah sebagai kepala rumah tangga. Dalam hal ini istri harus mengikuti hukum yang ditetapkan kepada suaminya, sebagaimana anak

---

<sup>24</sup>Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, Cet. Ke-1, 2003), 46.

<sup>25</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta, Kencana, 2011), 61.

<sup>26</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, 89.

mengikuti hukum ayahnya. Dalam hal ini seorang muslimah hanya dibolehkan kawin dengan laki-laki yang muslim.

2. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.

Hal ini diisyaratkan bahwa agar pelaksanaan hukum lancar, tidak mengalami hambatan-hambatan. Hukum Islam ditetapkan untuk kemaslahatan manusia. Dalam hal perikatan Hukum Islam menghendaki adanya pelaksanaan perolehan hak dan kewajiban berjalan lancar. Salah satu hambatan dalam akad perkawinan adalah kurang jelasnya calon pengantin. Oleh karena itu perlu penegasan calon pengantin laki-laki, yakni harus benar-benar laki-laki. Menurut ilmu kedokteran memungkinkan adanya pertumbuhan yang kurang normal itulah pentingnya pemeriksaan dokter sebelum kawin.<sup>27</sup>

3. Orangny diketahui dan tertentu keberadaanya dan jelas identitasnya<sup>28</sup>

Syarat ini tentunya sangat penting, karena bagaimana mungkin hukum bisa dikatakan sah jika yang melakukan akad tidak jelas orangnya (pelakunya).

---

<sup>27</sup>Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, kencana, Cet. 1, 2003), 52.

<sup>28</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67.

4. Tidak sedang melakukan ihram.

Terkait syarat ini, Rasulullah saw. menjelaskan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب

Artinya: “orang yang sedang melaksanakan ihram tidak boleh menikah dan menikahkan dan tidak boleh meminang”.<sup>29</sup>

5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

6. Calon mempelai laki-laki rela (tidak terpaksa) untuk melakukan perkawinan.

b. Calon mempelai perempuan

1. Beragama Islam, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا  
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ  
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin)

<sup>29</sup>Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Quzwainiy, *Sunan Ibn Majah*, 198.

*sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik* <sup>30</sup>

2. Tidak ada halangan syar'i yang menyebabkan haramnya pernikahan seperti tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah.
  3. Jelas orangnya dan jelas bahwa ia adalah seorang wanita.
  4. Tidak sedang melakukan ihram haji atau umrah.
  5. Tidak dipaksa atau atas kemauan sendiri.
- c. Wali dari pihak perempuan.

Mengenai syarat wali ini, tidak setiap orang bisa menjadi wali. Adapun orang yang berhak menjadi wali adalah bapak, kakek dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seapak, anak dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah, anak dari saudara laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah, paman (saudara dari ayah) sekandung, paman (saudara dari ayah) seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, dan anak laki-laki dari paman seayah.<sup>31</sup>

Jika wali yang tersebut di atas tidak ada, atau tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib, *adlal* atau

---

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemah*, 36.

<sup>31</sup>Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. 4, 2004), 101.

enggan,<sup>32</sup> maka yang menjadi walinya adalah wali hakim.<sup>33</sup> Adapun dasarnya adalah hadis Nabi yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: “dari ‘Aisyah bahwasannya Rasulullah saw. Pernah bersabda: perempuan man saja yang nikah tanpa izin walinya, maka nkahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal, apabila suami telah melakukan hubungan seksual, maka si perempuan sudah berhak mendapatkan mskawin lantaran apa yang ia perbuat halal pada kemaluan perempuan itu. Apabila wali-wali itu enggan maka sultanlah (pemerintah) yang menjadi wali bagi yang tidak ada walinya”.<sup>34</sup>

Orang-orang yang tergolong kategori berhak menjadi wali tersebut di atas, harus memenuhi sayarat-syarat sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal sehat
4. Merdeka
5. Laki-laki

<sup>32</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*..(Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009), 8.

<sup>33</sup>Abu Syuja’ Ahmad Bin Husain, *Matnul Ghayah wat Taqrib*, Penerjemah: A. Ma’ruf Asrori, “*Ringkasan Fikih Islam (Lengkap Dengan Latihan Soal-Soal)*”, (Surabaya: Al-Miftah, 2000), 104.

<sup>34</sup>At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, Juz 2, (Bairut: Dār al-Fikr, 2005), 352.

<sup>35</sup>Imron Abu Amar, *Fat-hul Qarib*, Jilid 2, Terj. “*Fathu al-Qarib*”, (Kudus: Menara Kudus, t.t), 28-29.

6. Adil
  7. Tidak sedang melakukan ihram.<sup>36</sup>
- d. Saksi

Adapun syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Berakal sehat. Bukan orang gila.
2. Baligh. Bukan anak-anak.
3. Beragama Islam. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam.
4. Saksi harus laki-laki minimal dua orang, atau menurut mazhab Hanafi dimungkinkan seorang laki-laki dan dua orang perempuan.<sup>38</sup>
5. Adil. Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga *murū'ah*.<sup>39</sup>
6. Dapat mendengar dan memahami *ṣīghat* akad.

Ketentuan saksi dalam perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 24-26 yaitu:

Pasal 24

1. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
2. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

---

<sup>36</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, 94.

<sup>37</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, Cet. 10, 2004), 47.

<sup>38</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta, Kencana, 2011), 83.

<sup>39</sup>*Ibid.*,

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.<sup>40</sup>

e. *Ṣiġhat* akad nikah

Sebuah *ṣiġhat* akad nikah akan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus diawali dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab boleh dari pihak laki-laki dan boleh juga dari pihak perempuan.
2. Materi dari ijab dan kabul tidak boleh berbeda. Seperti nama lengkap si perempuan dan jenis maharnya.
3. Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersambung tanpa terputus walaupun sesaat.
4. Lafal ijab dan kabul harus menggunakan lafal yang jelas dan terus terang.
5. Ijab dan kabul tidak boleh menggunakan lafal yang mengandung arti membatasi perkawinan untuk masa tertentu.

---

<sup>40</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), 8.

#### 4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar- Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>41</sup>

Tujuan perkawinan yang dikemukakan oleh Zakiyah Drajat dkk ada lima, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;

---

<sup>41</sup>Departemen Agama RI, *Musaf Al-Quran Terjemah.*, 353.

2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga untuk besungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; serta
5. Untuk membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>42</sup>

Perkawinan bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dilaksanakan, dapat menjadi dasar pertumbuhan kepribadian bagi putra-putri itu sendiri.<sup>43</sup>

Suatu kenyataan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan bermasyarakat. Keluarga unit yang terkecil dari masyarakat terbentuk melalui perkawinan. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Keluarga merupakan bagian masyarakat yang menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Zakiyah Drajat dkk. *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Depag RI, 1985) Jilid 3, 64.

<sup>43</sup>Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Minakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres), cet. Ke - 2, 16.

<sup>44</sup>Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: kencana, 2003) Cet.ke- 1, 31.

## 5. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan kawin, karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Hikmah perkawinan dalam Islam diantaranya:

- a. Untuk menjaga dan memelihara suami istri dari perbuatan yang tercela.
- b. Menjaga masyarakat dari kerusakan dan dekaensi moral.
- c. Memberikan kesenangan (*istimta'*) bagi kedua belah pihak dengan berbagi hak dan kewajiban masing-masing. Suami menanggung dan mencukupi nafkah, makan, minum, sandang dan papan secara wajar. Istri wajib menjalankan kewajiban rumah tangga.
- d. Memperkokoh hubungan antar keluarga yang pada mulanya saling berjauhan yang tidak mengenal satu sama lain, lalu dengan perkawinan terjadi kedekatan hubungan antara keduanya. Itulah sebabnya Allah menjadikan hubungan perkawinan bagian dari nasab.
- e. Menjaga kelestarian keturunan umat manusia secara bersih dan sehat, karena nikah merupakan faktor pengembangbiakan keturunan demi kelestarian umat manusia.<sup>45</sup> Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak yang mulia, memperbanyak keturunan dan dapat melestarikan kehidupan bumi. Agar bumi menjadi makmur maka dibutuhkan manusia, dibutuhkan adanya pemeliharaan keturunan dari jenis

---

<sup>45</sup> M. Shalih Al-Utsaimin, Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1991)

manusia agar penciptaan bumi tidak sia-sia. Kemakmuran dunia tergantung pada manusia dan adanya manusia tergantung pada pernikahan.<sup>46</sup>

## 6. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan atau “*mahram*” yang berarti terlarang, “sesuatu yang terlarang” maksudnya yaitu perempuan yang terlarang untuk dikawini. Larangan perkawinan yaitu perintah atau aturan yang melarang suatu perkawinan.<sup>47</sup> Larangan kawin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menurut syara’ dibagi menjadi dua, yaitu larangan perkawinan berlaku untuk selamanya (*mahram mu’abbad*), dan larangan perkawinan untuk sementara (*mahram muaqqat*).<sup>48</sup>

a. Larangan abadi (*mahram mu’abbad*) yang disepakati terdiri dari: hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan perkawinan, sedangkan yang diperselisihkan ada dua, yaitu zina, dan li’an.<sup>49</sup> Yang telah disepakati:

### 1) Hubungan Nasab

Al-Quran memberikan aturan yang tegas dan terperinci yaitu dalam surat an-Nisa’ ayat 23, yaitu:

---

<sup>46</sup>Ali Ahmad al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), 256

<sup>47</sup>Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet.ke- III, 2005), 640.

<sup>48</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2011), 110.

<sup>49</sup>Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor, Kencana, Cet. Ke- 1, 2005), 103.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ  
 وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ  
 نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا  
 دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن  
 تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandung (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>50</sup>

Berdasarkan surat An-Nisa’ wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena hubungan nasab adalah :

1. Ibu, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).

<sup>50</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran Terjemah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2002), 82.

2. Anak perempuan, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
3. Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
4. Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu.
5. Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau perempuan.<sup>51</sup>

## 2) Hubungan Sesusuan

Perkawinan terlarang karena adanya hubungan susuan, yaitu hubungan yang terjadi karena seorang anak kecil menyusu kepada ibu selain ibu kandungnya sendiri. Hal itu dikarenakan air susu yang dia minum akan menjadi darah daging dan membentuk tulang-tulang anak. Penyusuan itu dapat menumbuhkan perasaan keanakan dan keibuan antara kedua belah pihak. Maka dari itu posisi ibu susuan dihukumi sebagai ibu sendiri.<sup>52</sup> Larangan pernikahan karena susuan sama halnya dengan larangan karena nasab sebagaimana sabda nabi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ<sup>53</sup>

<sup>51</sup>Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor, Kencana, Cet. Ke- 1, 2005), 105.

<sup>52</sup>Yusuf Qordhawi, *Halal dan Haram*, (Banbung: Jabal, 2012), 166.

<sup>53</sup>Abu Abdillah, *Sunan Ibn Majah*, 607.

Artinya: “Dari Aisyah berkata: “Rasulullah saw bersabda diharamkan pernikahan karena susuan sebagaimana diharamkan karena nasab.”

Wanita-wanita yang diharamkan dinikahi karena adanya hubungan sesusuan adalah:

- a) Ibu Susuan, yaitu wanita yang pernah menyusui seorang anak yang dianggap seperti ibu kandung. Karena dengan air susu dapat menjadi darah dan daging dalam pertumbuhan seorang yang telah disusui.
- b) Nenek susuan, ibu dari wanita yang telah menyusui atau ibu dari suami wanita yang telah menyusui.
- c) Bibi susuan, saudara perempuan ibu susuan atau saudara suami dari ibu susuan.
- d) Kemenakan perempuan susuan, anak perempuan dari saudara sesusuan.
- e) Saudara susuan perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 23:

الرَّضْعَةَ مِنَ الْإِخْوَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ أَرْضَعْنَكُمْ الَّتِي وَأُمَّهَاتِكُمْ....

Artinya: “(diharamkan atas kamu mengawini) Ibu-ibumu yang Menyusui kamu, saudara-saudara perempuan sepersusuan”.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemah*, 82.

Ulama berbeda pendapat mengenai kadar susuan yang menyebabkan terlarangnya pernikahan. Segolongan fuqaha berpendapat bahwa hal ini tidak ada kadar batasan tertentu, bagi mereka berapapun kadarnya tetap menjadikan keharaman, pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Abu Hanifah serta pengikutnya, sedangkan *fuqahā'* yang lain menentukan batas kadar yang menyebabkan keharaman, yang terbagi dalam tiga kelompok, pendapat yang pertama berpendapat satu atau dua kali sedotan tidak menyebabkan keharaman, tetapi yang menyebabkan keharaman adalah tiga kali sedotan keatas. Pendapat kedua berpendapat yang menyebabkan keharaman adalah lima kali susuan. Dan pendapat ketiga berpendapat bahwa yang menyebabkan keharaman adalah sepuluh kali susuan.<sup>55</sup>

### 3) Hubungan Perkawinan atau Semenda.

Adapun halangan karena perkawinan atau semenda adalah:

- a) Ibu mertua (ibu dari istri).
- b) Anak perempuan dari istri dengan ketentuan istrinya sudah digauli.
- c) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki.<sup>56</sup>
- d) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.

---

<sup>55</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, 35.

<sup>56</sup> Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung, Jabal, 2012), 166-167.

Sesuai dengan firman Allah:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).<sup>57</sup>

Larangan yang masih di selisihkan ada dua yaitu;

a. Zina

Menikahi perempuan pezina adalah haram. Tidak dihalalkan kawin dengan perempuan zina, begitu pula bagi perempuan tidak halal kawin dengan laki-laki zina, kecuali sesudah mereka bertaubat.<sup>58</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah an-Nūr ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)

Artinya: “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki

<sup>57</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemah* 81.

<sup>58</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 581.

yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”<sup>59</sup>

b. Li’an

Apabila terjadi sumpah li’an antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selama-lamanya.

b. Larangan yang bersifat sementara (*mahram muaqqat*) yaitu larangan kawin yang bersifat sementara. Yang termasuk dalam keharaman ini adalah:

- 1) Halangan mengumpulkan dua orang yang bersaudara dalam satu pernikahan.

Perkawinan ini menyebabkan terputusnya silaturahmi yang akan menyebabkan perpecahan keluarga dan permusuhan yang disebabkan kecemburuan dari dua istri, kecuali jika istri meridai suami untuk melakukan hal ini.<sup>60</sup> Larangan ini berdasarkan surat an-Nisa’ ayat 23:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا<sup>61</sup>

Artinya:”(diharamkan atas kamu) mengumpulkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemah*, 350.

<sup>60</sup> Yusri Sayyid Muhammad, *Jāmi’ al -Fiqh*, (Mesir: Dār al-Wafā’, Cct.III), 126 .

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemah*, 82.

Selain Surat an Nisa' terdapat hadis Nabi yang menjelaskan larangan mengumpulkan dua saudara dan juga mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya baik dari pihak ayah maupun pihak ibu.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَيَّ عَمَّتِهَا وَلَا عَلَيَّ خَالَتِهَا<sup>62</sup>

Artinya: “Dari Abī Hurairah berkata dari Nabi saw. bersabda: melarang mengumpulkan seorang wanita dengan bibi dari ayahnya (‘ammah) atau dengan bibi dari ibunya (khālah).”

- 2) Halangan peristrian, wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, sampai ia bercerai dan menyelesaikan masa iddahnya. Keharaman ini disebutkan dalam surat an-Nisā' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami”.<sup>63</sup>

- 3) Halangan ‘idah, wanita yang sedang dalam masa ‘iddah baik karena bercerai maupun karena ditinggal mati suaminya juga diharamkan untuk melamarnya tetapi tidak ada larangan untuk menyatakan dengan sindiran. Sebagaimana dijelaskan dalam surat al- Baqarah ayat 235:

<sup>62</sup>Abī ‘Abdillāh Muhammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, 605.

<sup>63</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemah*, 83.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٣٥)

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma’ruf. dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ‘iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”<sup>64</sup>

- 4) Halangan talak, wanita yang ditalak tiga haram menikah lagi dengan bekas suami, kecuali jika sudah menikah lagi dengan orang lain serta telah diceraikan dan telah berhubungan kelamin dan habis masa ‘iddahnya.
- 5) Halangan ihram, wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji.
- 6) Halangan kafir, menikahi wanita yang tidak beriman kepada Allah.

Menikahi wanita kafir diharamkan karena tidak mempunyai keimanan kepada Allah, oleh karena itu, ia bisa berkhianat kepada suaminya dan merusak akidah anak-anaknya.<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemah*, 39.

<sup>65</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-3, 2008), 590.

- 7) Halangan kehambaan, jumbuh ulama berpendapat bahwa tidak boleh laki-laki merdeka menikah dengan budak, kecuali karena tidak mampu menikah dengan perempuan merdeka dan takut terjerumus ke dalam zina.<sup>66</sup>

Menikah dengan perempuan budak maka anak yang dilahirkan nanti menjadi budak.

- 8) Halangan Sakit, yaitu apabila salah satu pihak mengalami sakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri.

## B. *SADDU AL-ZARĪ'AH*

### 1. Pengertian *Saddu al-Zarī'ah*

Kata *saddu al-zarī'ah* (سد الذريعة) merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *saddu* (سَدُّ) dan *al-zarī'ah* (الذريعة). Secara etimologis, kata *as-saddu* (السَّدُّ) merupakan kata benda abstrak (*mashdar*) dari سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا. Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan *al-zarī'ah* (الذريعة) merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*) dan

---

<sup>66</sup> Sayyid Sābbiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-3, 2008), 578.

sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari *al-ẓarī‘ah* (الذَّرِيْعَةُ) adalah *az-ẓarā‘i* (الذَّرَائِعُ).

Secara Terminologi menurut al-Qarafi, *saddu al- ẓarī‘ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, *saddu al-ẓarī‘ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*).<sup>67</sup>

## 2. Macam-macam *Saddu al- Ẓarī‘ah*

Dilihat dari aspek akibat yang timbulkan, Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan *al-ẓarī‘ah* menjadi empat macam, yaitu:<sup>68</sup>

- a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Hal ini misalnya mengkonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.
- b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustahab*), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk

---

<sup>67</sup><http://rachcedus.wordpress.com/makalahku/makalah-nyoba/> (16 Agustus 2013).

terjadi sesuatu keburukan (*mafsadah*). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (*at-tahlil*).

- c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (*mafsadah*) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (*maslahah*) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.
- d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang.

### 3. Dasar Pegangan Ulama Untuk Menggunakan *Saddu al-Ẓarī'ah*

Ulama menggunakan *saddu al-Ẓarī'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi kebenturan antara *maslahat* dan *mafsadat*. Bila *maslahat* dominan maka boleh dilakukan, dan bila *mafsadat* yang dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama-sama kuat di antara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berkaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah fikih:

الضرر يزال

Artinya: “bahaya harus dihilangkan”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan.”<sup>69</sup>

Sebagai pegangan bagi ulama yang mengambil tindakan kehati-hatian dalam beramal adalah sabda Nabi saw.<sup>70</sup> yaitu:

دَعْ مَا يُرِيكَ إِلَىٰ مَا يُرِيكَ

Artinya; “Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu untuk mengambil apa yang tidak meragukanmu.

مَا رَأَىٰ الْمُسْلِمُونَ حِينًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ

Artinya: apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai sesuatu yang itu baik maka yang demikian di sisi Allah adalah baik.

---

<sup>69</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke- 6, 2008), 430.

<sup>70</sup> *Ibid.*, 431.